


SALINAN



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi badan usaha milik Daerah guna menguatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian Daerah sehingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa perusahaan umum Daerah pasar merupakan badan usaha milik Daerah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, mengatur pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

dan

BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PASAR ARGHA NAYOTTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama* yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah.
8. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Pasar yang selanjutnya disebut KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Pasar dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.
9. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah Dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Pasar.
10. Direksi adalah organ Perumda Pasar yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan dan tujuan Perumda Pasar serta mewakili Perumda Pasar baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan anggaran dasar.
11. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Pasar yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Pasar.
12. Pegawai adalah Pegawai yang bekerja di lingkungan Perumda Pasar.

13. Pasar adalah areal tempat jual beli barang dan/atau jasa dengan jumlah penjual lebih dari 1 (satu) baik yang disebut pusat perbelanjaan, pasar rakyat, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Pasar agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 2

Perumda Pasar didirikan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2003 yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7).

BAB III

NAMA, LAMBANG, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

Perumda Pasar diberi nama Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*.

Bagian Kedua

Lambang

Pasal 4

- (1) Perumda Pasar memiliki lambang sebagai identitas dari Perumda.
- (2) Lambang Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lambang Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Jangka Waktu
Pasal 5

- (1) Perumda Pasar merupakan badan hukum yang diperoleh pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Perumda Pasar didirikan untuk jangka waktu selama menjalankan usahanya.
- (3) Perumda Pasar berkedudukan di wilayah Daerah.
- (4) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Pasar.

Pasal 6

Wilayah kerja Perumda Pasar berada di Daerah dan dapat berusaha diluar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Pasar diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
MAKSUD DAN TUJUAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Pasar dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha Perumda Pasar bertujuan untuk:
- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi

- Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VI
TUGAS POKOK DAN FUNGSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 9

Tugas pokok Perumda Pasar yaitu :

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang perpasaran; dan
- b. melakukan pengembangan tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Pasar.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perumda Pasar mempunyai fungsi :

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan bangunan Pasar;
- b. melakukan pengelolaan Pasar dan fasilitas perpasaran lainnya;
- c. melakukan pembinaan pedagang Pasar dalam rangka Pemanfaatan Area Pasar;
- d. membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan/atau jasa di Pasar;
- e. dapat memfasilitasi kebutuhan akan barang dan/atau jasa bagi para pedagang dalam lingkungan Perumda Pasar;
- f. pelaksanaan dan pengembangan kerja sama; dan
- g. mengendalikan keamanan dan ketertiban dalam area Pasar.

BAB VII
SUMBER PENERIMAAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 11

(1) Sumber Penerimaan Perumda Pasar antara lain:

- a. penerimaan dan pemanfaatan area Pasar;
- b. penerimaan jasa administrasi;
- c. hasil kerjasama; dan
- d. pendapatan lain yang sah.

(2) Sumber penerimaan dan pemanfaatan area Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. pungutan harian dan bulanan;
 - b. penjualan hak pemakaian tempat usaha;
 - c. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
 - d. sewa tempat usaha;
 - e. jasa parkir;
 - f. jasa Mandi Cuci Kakus (MCK);
 - g. jasa listrik;
 - h. jasa pemakaian air dan telepon;
 - i. jasa keamanan;
 - j. reklame atau promosi;
 - k. pengelolaan pelataran/kaki lima; dan
 - l. penerimaan dari pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang.
- (3) Penerimaan jasa administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. surat izin pemakaian tempat usaha;
 - b. pengalihan/pelimpahan hak sewa;
 - c. penggunaan fasilitas pasar; dan
 - d. pengurusan sertifikat pemakaian tempat usaha.

BAB VIII

MODAL DASAR DAN SUMBER MODAL PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Pasal 12

Modal dasar Perumda Pasar sebesar Rp.407.403.669.658,00 (empat ratus tujuh miliar empat ratus tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah).

Pasal 13

- (1) Sumber modal Perumda Pasar terdiri atas:
- a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Modal Perumda Pasar yang bersumber dari penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian.

BAB IX

ORGAN DAN PEGAWAI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh organ Perumda Pasar *Argha Nayottama*.
- (2) Organ Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. KPM;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pasar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua

Kuasa Pemilik Modal

Pasal 17

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan Keputusan dalam Perumda Pasar.
- (2) Kewenangan pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan pengawas dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Pasar; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Pasar dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar secara melawan hukum.

Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Pasar; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan pengawas

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen yang memenuhi syarat pengangkatan.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Pasar;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kalinya;

- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, atau calon Wakil Kepala Daerah, atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau Calon Anggota Legislatif.

Pasal 22

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 24

- (1) Proses pemilihan Anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Pasar; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Pasar.

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengurusan Perumda Pasar;
- b. mengambil Keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh Anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengurusan Perumda Pasar apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi;
- d. menunjuk Pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan Satuan Pengawas Intern;
- f. membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;
- g. memberikan persetujuan Standar Operasional Presedur (SOP) yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar;
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- c. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Pasal 29

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Pasar dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 30

(1) Anggota Dewan Pengawas dilarang :

- a. memangku lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas; dan/atau
- b. memangku jabatan rangkap sebagai :
 1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
 2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

(2) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Anggota Dewan Pengawas.

(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Dewan Pengawas pada Perumda Pasar dinyatakan berakhir.

Pasal 31

(1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Pasar.

(2) Setiap Anggota Dewan Pengawas bertanggungjawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

(3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 4
Penghasilan
Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Pasar diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Pemberhentian
Pasal 33

- (1) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b, Anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan

tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.

- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Jumlah Anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

- (3) Penentuan jumlah Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Pasar.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal Anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas, atau Anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon Anggota Legislatif.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang dan Kewajiban

Pasal 41

Anggota Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda Pasar.

Pasal 42

Anggota Direksi mempunyai wewenang:

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Pasar;
- b. mengambil Keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh Anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. mengangkat, memberhentikan pegawai Perumda Pasar berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern;
- f. menetapkan tata kelola Perumda Pasar yang baik; dan
- g. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 43

Anggota Direksi berkewajiban:

- a. bertanggungjawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Pasar;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. menyusun dan menerapkan tata kelola Perumda Pasar yang baik;

- f. menyampaikan laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan Anggota Direksi.

Pasal 44

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Pasar;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Pasar; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

Pasal 45

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib serta tata cara menjalankan pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pengelolaan Perumda Pasar, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Pasal 46

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Pasar apabila:
 - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Pasar dengan Anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Pasar.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Pasar yaitu:
 - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Pasar.

Paragraf 3

Larangan

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. Anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai Anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai Anggota Direksi pada Perumda Pasar dinyatakan berakhir.

Pasal 48

- (1) Anggota Direksi wajib dengan etikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Pasar.
- (2) Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap Anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Pasar kecuali Anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 4

Penghasilan

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Pasar diberikan penghasilan.

- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Cuti

Pasal 50

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti.
- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Pemberhentian

Pasal 51

- (1) Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan Anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Pasar dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Pasar.

Paragraf 7

Pelaksana Tugas

Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas Anggota Direksi sampai dengan pengangkatan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh Anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Pasar untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Pasar sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Kelima

Pegawai

Pasal 55

Pegawai Perumda Pasar merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Pasar sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Pasar.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Pegawai Perumda Pasar diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba

Pasal 57

- (1) Penggunaan laba Perumda Pasar diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Pasar digunakan untuk:

- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan;
 - c. deviden yang menjadi hak Perumda Pasar;
 - d. tantiem untuk Anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Pasar untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Pasar yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Pasar ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Besaran Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Pasar dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 59

- (1) Perumda Pasar melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XI
TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Pasar dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Pasar;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Pasar agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Pasar secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Pasar;
 - d. mendorong agar organ Perumda Pasar dalam membuat Keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Pasar terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Pasar;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Pasar dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. manual pengurus (*board manual*);
 - b. manual manajemen resiko;
 - c. sistem pengendalian intern;
 - d. sistem pengawasan intern;

- e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan;
- f. tata kelola teknologi informasi; dan
- g. pedoman perilaku etika.

BAB XII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 61

- (1) Direktur Utama Perumda Pasar membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat pengawas intern Perumda Pasar.
- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari unsur Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 62

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Pasar, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Pasar serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 63

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh Anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Pasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Pasar.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (5) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian

- manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Pasar;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB XIII

PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 68

- (1) Laporan Dewan Pengawas Perumda Pasar terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pelaporan Direksi

Pasal 69

- (1) Laporan Direksi Perumda Pasar terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Pasar untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Pasar.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Pasar sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Pasar yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar; dan
 - c. Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Pasar pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 73

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b, melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Pasar melaksanakan tugas dan fungsi dibidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Pasar dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI
PEMBUBARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
Pasal 75

- (1) Perumda Pasar dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 76

- (1) Periode sasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periode sasi masa jabatan yang dimaksud.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua produk hukum daerah yang berkaitan dengan Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, perjanjian kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama.
- (4) Seluruh ketentuan mengenai penggunaan nama, tata naskah dan hal-hal lain yang berkaitan dengan nama Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng diubah menjadi Perumda Pasar paling lama 2 (dua) Tahun setelah Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 4) sepanjang yang tidak mengatur mengenai pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2011 Nomor 30); dan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2020
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 9.

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI :
(9,78 / 2020)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin,SH

Nip. 19810716 2000803 1.001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR *ARGHA NAYOTTAMA*

I. PENJELASAN UMUM.

Perusahaan Umum Daerah Pasar merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian Daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan SK Bupati Nomor 68 Tahun 2003 yang dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 Perusahaan Umum Daerah Pasar Kabupaten Buleleng dengan berlakunya Peraturan Daerah ini bernama Perusahaan Umum Daerah Pasar *Argha Nayottama*, dimaksud perlu diadakan dalam rangka mengatur dan menata pertumbuhan dan perkembangan pasar yang dewasa ini mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Buleleng, sehingga perlu diadakan penyesuaian karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan *Argha Nayottama* adalah :

“Arga” berarti Nilai atau Harga secara kontekstual adalah kuantitas dan kualitas perekonomian “Nayottama” gabungan kata dari Naya dan Utama, “Naya” berarti tingkah laku yang bijaksana dan “Utama” berarti unggul, mulia sehingga dapat diinterpretasikan bahwa persandian dua kata tersebut menjadi

NAYOTTAMA yang mengandung arti perilaku bijaksana yang mulia. “Arga Nayotama” berarti Perusahaan Umum Daerah yang memiliki kebijakan berkualitas dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Pasar dan/atau piutang Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar yang dijadikan sebagai penyertaan modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "keuntungan revaluasi aset" adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga Pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 9.

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 9 TAHUN 2020
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTTAMA.

LAMBANG DAN ARTI LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR
ARGHA NAYOTTAMA



ARTI LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PASAR ARGHA NAYOTTAMA

1. Lambang Perusahaan Umum Daerah Pasar berbentuk lingkaran didalamnya ada lambang Daerah Kabupaten Buleleng dengan warna dasar biru dengan singa berwarna merah memegang jagung gembal berwarna hijau.
2. Didalam lingkaran tengah bertuliskan ARGHA NAYOTTAMA. adalah nama Perusahaan Umum Daerah yang berarti memiliki kebijakan berkualitas dalam menjaga stabilitas perekonomian masyarakat.
3. Tulisan Singa Ambara Raja pada pita putih berarti milik Pemerintah Daerah.
4. Didalam lingkaran terdapat gambar dengan unsur-unsur sebagai berikut :
 - a. Segi lima sama sisi :
 1. Bentuk segi lima dalam lingkaran melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup Bangsa Indonesia.
 2. Warna dasar biru tua melambangkan kedamaian dan kesuburan.
 - b. Singa Ambara Raja, artinya Kepemimpinan dalam menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Buleleng dengan keberanian untuk mensejahterakan masyarakat.
 - c. Jagung Gembal adalah hasil hasil pertanian Daerah Kabupaten Buleleng disalurkan sesuai alur untuk mencapai sasaran yang tepat.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA